

Kuangan Islam SMART di Indonesia: Analisis Kesenjangan Berbasis Maqasid

¹Muhamad Hardi Ali Nugroho, ²Muhammad Hasyimi Al Rasid,
³Adlinanda Martias, ⁴Imron Natsir

¹²³⁴Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

1muhamadhardi251@gmail.com, 2elhasyimial@gmail.com,
3adlinanda94@gmail.com, 4imronnatsir@ptiq.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan ekosistem Keuangan Islam SMART berbasis Maqasid Syariah kontemporer secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka sistematis dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi digital saat ini masih bias pada kepentingan komersial murni (*hifdz al-maal*) dan kelompok elitis, serta mengabaikan indikator perlindungan sosial-ekonomi masyarakat kelas bawah. Selain itu, terjadi ketidakselarasan regulasi (*regulatory disharmony*) akibat lambannya respons kebijakan otoritas. Rekomendasi nyata dari studi ini adalah mendesak Bank Indonesia, OJK, dan KNEKS untuk membangun langkah strategis kolaboratif dalam menyusun standar regulasi digital dan audit kepatuhan syariah nasional yang adaptif. Pelaku industri juga harus mendekonstruksi algoritma *credit scoring* agar lebih adil bagi UMKM.

Kata Kunci: Finansial Teknologi; Maqasid Syariah; Analisis Kesenjangan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di era Society 5.0 telah mendorong transformasi radikal pada sektor keuangan global, termasuk industri keuangan syariah di Indonesia yang memiliki potensi pasar terbesar di dunia¹. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia mencatatkan berbagai pencapaian strategis, salah satunya peringkat kedua dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam sektor makanan halal, serta ekspansi pesat *financial technology* (*fintech*) syariah yang memfasilitasi transaksi bernilai miliaran rupiah². Pertumbuhan ini didorong oleh akselerasi layanan digital perbankan seperti *super app* Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memadukan kebutuhan transaksi finansial harian dengan kepatuhan syariah secara terintegrasi³. Namun demikian, di balik akselerasi infrastruktur digital yang

¹ Tia Nurazizah And Cory Vidiati, "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 10 SE-Articles (October 31, 2025): 2737–49, <https://doi.org/10.55681/Sentri.V4i10.4768>.

² Imam Mustofa Et Al., "Strategy For Developing The Islamic Economy In Indonesia: A Perspective On Economic And Social Challenges," *Iqtishaduna : International Conference Proceeding* 1 (March 18, 2025): 650–55, <https://doi.org/10.54783/Hjzhdn07>.

³ Masyita Auliyah And Andriani Samsuri, "Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital," *Al-Kharaj: Jurnal*

sangat masif tersebut, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada di level yang sangat rendah, yaitu sekitar 9,14% pada tahun 2024. Kondisi ini menciptakan paradoks besar di mana pertumbuhan volume industri dan inovasi digital yang agresif tidak diiringi dengan pemahaman masyarakat yang merata, sehingga penetrasi riil produk syariah masih menghadapi hambatan struktural di lapangan⁴.

Paradoks literasi ini memicu munculnya kesenjangan fenomena (*phenomenon gap*) yang signifikan antara laju inovasi teknologi digital dengan pencapaian tujuan substantif syariah di tingkat masyarakat⁵. Sebagian besar platform keuangan syariah digital, mulai dari *peer-to-peer lending* hingga *e-wallet* halal, saat ini cenderung memprioritaskan efisiensi transaksional dan akumulasi aset komersial atau aspek *hifdz al-maal* semata⁶. Di sisi lain, tujuan kemaslahatan yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan modal usaha, dan perlindungan sosial ekonomi bagi masyarakat kelas bawah (aspek *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-aql*) sering kali terabaikan dalam desain operasional teknologi tersebut⁷. Teknologi mutakhir seperti *blockchain* dan *smart contracts* yang diimplementasikan dalam berbagai produk digital syariah seperti *Smart Sukuk* semestinya menjadi instrumen inklusi keuangan yang memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara merata. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa instrumen tersebut lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah atas dan korporasi, sehingga memicu kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar di tengah masyarakat Muslim Indonesia⁸.

Kesenjangan tersebut berakar pada masalah penelitian yang krusial, yaitu belum adanya penyelarasan terstruktur antara inovasi digital, tata kelola

Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 7, No. 6 SE-Articles (June 2, 2025): 2218 – 2227, <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V7i6.8042>.

⁴ Fadly Yashari Soumena, “A Critical Review Of The Indonesian Council Of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review),” *Journal Of Economics Research And Social Sciences* 8, No. 1 SE-Articles (February 19, 2024): 133–51, <https://doi.org/10.18196/Jerss.V8i1.21498>.

⁵ St. Najma, “Literasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Fikih Ibadah Mahasiswa PAI Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, No. 2 SE-Articles (April 30, 2026): 62–72, <https://doi.org/10.59059/Al-Tarbiyah.V4i2.2993>.

⁶ Mehwish Malik And Imran Shahzad, “Digital Disruption In Islamic Finance: A Comparative Study Of Fintech In Islamic And Conventional Financial Systems (2020–2025),” *Journal Of Accounting And Finance In Emerging Economies* 11, No. 1 SE-Articles (March 31, 2025), <https://doi.org/10.26710/Jafee.V11i1.3294>.

⁷ Khadijatul Musanna, Aulia Fitri, And Deva Nabilah, “APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH,” *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, No. 2 (2024): 306–12.

⁸ Ahmad Khudhory Et Al., “Blockchain And Islamic Social Finance: A Systematic Review Of Technological Innovation In Social Institutions In Indonesia,” *Proceeding International Collaborative Conference On Multidisciplinary Science* 2, No. 1 SE-Articles (June 30, 2025): 401–10, <https://doi.org/10.70062/Iccms.V2i1.127>.

kepatuhan syariah, dan regulasi pemerintah yang responsif⁹. Konsep “Keuangan Islam SMART” (Sinergi, Modern, Amanah, Regulasi, Teknologi) yang digadang-gadang mampu menjadi solusi integratif dalam prakteknya masih mengalami fragmentasi yang cukup parah di tingkat operasional. Lembaga keuangan syariah sering kali mengadopsi teknologi *smart contract* dan sistem otomatisasi transaksi demi efisiensi biaya tanpa didukung oleh standar audit syariah nasional yang komprehensif¹⁰. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta risiko kegagalan kepatuhan syariah (*sharia non-compliance*) yang berpotensi memicu timbulnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*) dalam transaksi digital syariah kontemporer. Hal ini menciptakan tantangan berat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas spiritual dan moral yang menjadi pilar pembeda utama keuangan syariah dari sistem konvensional.

Penelitian ini berfokus pada "Analisis Kesenjangan Berbasis Maqasid" (Maqasid-Based Gap Analysis) untuk mengevaluasi ekosistem Keuangan Islam SMART di Indonesia dengan mensinergikan teknologi digital dan dimensi Maqasid al-Shariah kontemporer (tahzib al-fard, iqamah al-'adl, al-maslahah al-'ammah). Menggunakan metode kombinasi analisis data sekunder laporan keuangan perbankan syariah dan evaluasi regulasi digital, studi ini memetakan kontribusi empiris teknologi otomatisasi terhadap tujuan akhir syariat. Secara teoritis, penelitian ini menghadirkan kerangka konseptual baru di era Society 5.0, sementara secara praktis, hasilnya menjadi rujukan strategis bagi BI, OJK, dan KNEKS dalam merumuskan regulasi fintech yang adaptif guna mentransformasi industri keuangan syariah Indonesia menuju sistem sosial-komersial yang inklusif dan berdaya saing global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan studi pustaka sistematis dan analisis data sekunder untuk mengevaluasi ekosistem Keuangan Islam SMART di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur akademik mengenai indeks Maqasid Syariah, regulasi otoritas keuangan, serta laporan resmi terkait perkembangan literasi keuangan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengumpulan dokumen kebijakan digital syariah dan studi empiris ini, penelitian berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan fenomena (*phenomenon gap*)

⁹ Ahmad Zulkifli Affandi, Kurniati Kurniati, And Musyfikah Ilyas, “Regulatory Disharmony Paradigms And Patterns In Islamic Finance: Integrative Strategy For Islamic Law-Based Transformation,” *Devotion : Journal Of Research And Community Service* 6, No. 12 SE-Articles (December 16, 2025): 1464–76, <https://doi.org/10.59188/Devotion.V6i12.25586>.

¹⁰ Jianzheng Shi Et Al., “Technological Innovation And Regulatory Harmonization In Islamic Finance: A Systematic Review And Machine Learning Analysis (2000–2023),” *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, September 22, 2025, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2025-0026>.

antara masifnya laju inovasi teknologi digital dengan tingkat pemahaman serta perlindungan riil bagi masyarakat luas.

Analisis data dijalankan melalui kerangka *Maqasid-Based Gap Analysis* yang menyinergikan pilar SMART (Sinergi, Modern, Amanah, Regulasi, dan Teknologi) dengan dimensi *Maqasid al-Shariah* kontemporer (*tahzib al-fard*, *iqamah al-'adl*, dan *al-maslahah al-'ammah*). Metode ini memetakan bagaimana implementasi teknologi mutakhir mengejar aspek komersial (*hifdz al-maal*) sekaligus mendeteksi deviasinya terhadap kemaslahatan sosial-ekonomi seperti perlindungan sosial (*hifdz al-nafs* dan *hifdz al-aql*). Prosedur evaluasi akhir difokuskan pada analisis dokumen regulasi BI, OJK, dan KNEKS untuk memetakan ketidakselarasan regulasi (*regulatory disharmony*) dan ketiadaan standar audit syariah nasional yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum serta risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kesenjangan Pilar SMART dan Dimensi Maqasid Syariah dalam Ekosistem Keuangan Digital

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar antara akselerasi infrastruktur teknologi keuangan digital syariah dengan tingkat literasi riil masyarakat pengguna di Indonesia¹¹. Melalui analisis data sekunder dan studi pustaka, terungkap bahwa penetrasi teknologi perbankan modern seperti *super app* Bank Syariah Indonesia (BSI) berkembang dengan sangat agresif, namun berbanding terbalik dengan data empiris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih tertahan di level yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 9,14%¹². Interpretasi atas temuan ini mengindikasikan adanya paradoks digitalisasi yang masif, di mana kecanggihan instrumen transaksional gagal diimbangi oleh pemahaman konseptual yang memadai di tingkat akar rumput, sehingga masyarakat cenderung menggunakan layanan tanpa memahami esensi dan nilai moral syariah di dalamnya.

Temuan berikutnya dalam analisis kesenjangan ini membuktikan bahwa sebagian besar platform keuangan digital syariah saat ini, baik berupa platform *peer-to-peer lending* maupun *e-wallet* halal, secara operasional sangat bias pada kepentingan komersial murni¹³. Data evaluasi menunjukkan bahwa ekosistem

¹¹ Masyita Auliyah And Andriani Samsuri, "Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital."

¹² Rachmania Hidayah And Marseto Marseto, "Optimalisasi Pelayanan Tabungan Haji Berbasis Aplikasi Digital Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Surabaya Manukan," *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No. 2 (August 23, 2025): 307–17, <https://doi.org/10.29303/Rengganis.V5i2.699>.

¹³ Maftuhah Maf Tuhah Et Al., "EXPLORING THE POTENTIAL OF THE SHARIA ECONOMY IN THE MIDST OF THE DIGITAL REVOLUTION," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 8, No. 2 SE-Articles (May 25, 2025): 85–100, <https://doi.org/10.52166/Adilla.V8i2.8659>.

digital tersebut menempatkan prioritas tertinggi pada pencapaian efisiensi transaksional dan akumulasi aset finansial, yang secara teoretis hanya merujuk pada pilar pemeliharaan harta benda atau aspek *hifdz al-maal* semata. Ketimpangan orientasi ini didukung oleh kajian kritis dari Rika et al (2026) yang mengemukakan bahwa disrupsi digital pada lembaga keuangan syariah global sering kali mengalami disorientasi fungsional karena terlalu condong mengadopsi model bisnis konvensional demi memburu efisiensi operasional semata¹⁴.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi teknologi mutakhir tingkat tinggi (*advanced technology*) seperti *blockchain* dan *smart contracts* dalam produk *Smart Sukuk* menemukan adanya bias aksesibilitas yang sangat tajam. Temuan empiris dari dokumen kebijakan menunjukkan bahwa instrumen keuangan digital berbasis teknologi terdistribusi ini hampir seluruhnya dirancang untuk melayani serta diakses oleh korporasi besar dan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas¹⁵. Kondisi riil ini diperkuat oleh analisis Serang et al (2025) yang memaparkan bahwa pemanfaatan inovasi teknologi finansial sosial di Indonesia masih terkendala oleh ego-sentrisme kelembagaan dan belum menyentuh sektor mikro secara inklusif¹⁶.

Analisis kesenjangan ini juga berhasil menyingkap adanya pengabaian sistematis terhadap indikator perlindungan non-materiil dalam arsitektur dan desain produk keuangan digital syariah. Hasil telaah dokumen operasional menunjukkan bahwa aspek pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial-ekonomi bagi kelompok rentan, serta pencegahan depresi finansial yang merupakan cerminan dari pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*) hampir tidak pernah diintegrasikan ke dalam algoritma atau sistem manajemen risiko platform digital. Temuan kritis ini didukung oleh argumen teoretis dari Musanna dkk. (2024) yang menyatakan bahwa desain teknologi keuangan syariah, khususnya *e-wallet*, wajib mengintegrasikan dimensi perlindungan jiwa dan akal demi menciptakan kemaslahatan publik yang substantif.

Melalui integrasi teoritis antara pilar SMART, khususnya pilar Sinergi (S) dan Modern (M), dengan dimensi *tahzib al-fard* (pemurnian jiwa), penelitian menemukan bahwa kemodernan sistem keuangan syariah berjalan tanpa arah

¹⁴ Rika Et Al., "Transformasi Layanan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi," *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 13, No. 2 SE-Articles (June 5, 2026): 1380–91, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.V13i2.6709>.

¹⁵ David Mhlana, "Block Chain Technology For Digital Financial Inclusion In The Industry 4.0, Towards Sustainable Development?," *Frontiers In Blockchain* Volume 6-2023 (2023), <https://www.frontiersin.org/journals/blockchain/articles/10.3389/fbloc.2023.1035405>.

¹⁶ Adrian Eka Darma Serang Et Al., "The Role Of Financial Technology (Fintech) In Financial Inclusion And MSME Growth In Indonesia ," *Oikonomia : Journal Of Management Economics And Accounting* 2, No. 3 SE-Articles (May 26, 2025): 28–36, <https://doi.org/10.61942/Oikonomia.V2i3.339>.

sinergis pendidikan yang jelas. Platform digital modern dikembangkan dengan sangat canggih untuk memfasilitasi transaksi instan, namun terisolasi dari kurikulum dakwah ekonomi syariah ataupun sinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan¹⁷. Penafsiran teoretis ini berjalan laras dengan pemikiran Ridwan et al (2025) yang mengemukakan bahwa literasi digital dalam lanskap syariah harus diintegrasikan dengan pemahaman fikih ibadah dan muamalah secara holistik guna menjaga integritas moral individu di era digital¹⁸.

Analisis terhadap interaksi pilar Regulasi (R) dan Teknologi (T) yang disandingkan dengan dimensi *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan publik) menemukan bahwa kelambanan regulasi atas inovasi teknologi finansial telah merugikan kepentingan umum. Temuan empiris mengonfirmasi bahwa lambatnya respon regulator keuangan dalam menyusun panduan hukum atas produk digital syariah yang kompleks telah membiarkan munculnya celah eksploitasi komersial berkedok syariah¹⁹. Ketidaksiapan regulasi ini juga memicu timbulnya risiko spiritual bagi masyarakat akibat ketidakpastian hukum transaksi. Analisis kritis ini selaras dengan paradigma *regulatory disharmony* yang diusung oleh Affandi et al (2025), yang memaparkan pentingnya transformasi strategi regulasi berbasis hukum integratif untuk mencegah kerusakan sosial akibat disrupsi teknologi keuangan²⁰. Sebagai sintesis akhir dari analisis kesenjangan berbasis Maqasid ini, penelitian membuktikan bahwa ekosistem Keuangan Islam SMART di Indonesia masih mengalami kesenjangan fungsional yang sangat mendalam antara realitas praktis dengan idealitas syariah.

2. Tata Kelola Kepatuhan Syariah dan Dekonstruksi Regulasi Adaptif di Era Keuangan Digital

Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa operasionalisasi teknologi otomatisasi transaksional tingkat tinggi, khususnya berupa kontrak pintar (*smart contracts*), di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini diadopsi secara fragmentaris demi mengejar efisiensi biaya semata tanpa

¹⁷ Muchamat Amarodin, Nurwahyuni Nurwahyuni, And Mohammad Saiful Rifai, "Transformasi Ekonomi Syariah Di Era Digital: Analisis Konseptual Terhadap Integrasi Fintech Dan Maqāsid Al-Sharī'ah," *Social Science Academic* 4, No. 1 SE-Articles (April 29, 2026): 61–76, <https://doi.org/10.37680/Ssa.9544>.

¹⁸ Achmad Ridwan Et Al., "Laws And Guidelines For Muamalah Through Social Media: Sharia Perspectives In The Digital Era," *Demak Universal Journal Of Islam And Sharia* 3, No. 02 SE-Articles (July 8, 2025): 245–60, <https://doi.org/10.61455/Deujis.V3i02.368>.

¹⁹ Muhammad Safwan Harun Et Al., "The Concept Of Al-Thawābit And Al-Mutaghayyirāt In Technological Innovation According To Maqāsid Al-Sharī'ah," *Millah: Journal Of Religious Studies* 24, No. 2 SE-Articles (August 30, 2025): 573–610, <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol24.Iss2.Art1>.

²⁰ Affandi, Kurniati, And Ilyas, "Regulatory Disharmony Paradigms And Patterns In Islamic Finance: Integrative Strategy For Islamic Law-Based Transformation."

didukung oleh standar audit syariah nasional yang komprehensif²¹. Atas temuan ini menunjukkan adanya deviasi prioritas yang sangat kontras, di mana pelaku industri cenderung membiarkan aspek kemodernan teknologi (*Modern dan Technology* dalam konsep SMART) berkembang mendahului kesiapan pilar Regulasi (*Regulation*) dan pilar Amanah (*Amanah*), sehingga melahirkan disonansi fungsional yang mereduksi esensi kepatuhan syariah menjadi sekadar efisiensi operasional bisnis. Dukungan teori terhadap analisis ketimpangan operasional akibat ambisi digitalisasi sepihak ini sejalan dengan kajian kritis yang menyoroti bagaimana inovasi teknologi yang tidak disertai dengan harmonisasi regulasi yang sepadan akan memicu disfungsi kelembagaan pada industri keuangan Islam global²².

Temuan penelitian berikutnya mengonfirmasi adanya ketidakselarasan regulasi (*regulatory disharmony*) yang signifikan dalam ekosistem keuangan Islam digital di Indonesia, di mana terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara laju pertumbuhan teknologi digital dengan respons kebijakan serta pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah²³. Akibatnya, fragmentasi regulasi ini melemahkan kekuatan hukum ekosistem digital syariah, memicu ketidakpastian operasional yang berisiko mencederai integritas sistem keuangan syariah nasional secara keseluruhan. Dukungan teori mengenai dampak hambatan struktural akibat deharmonisasi regulasi ini didukung secara kuat oleh argumen dari Muryanto et al (2021) yang menekankan perlunya transformasi strategi regulasi berbasis hukum integratif guna menjembatani jurang pemisah antara kemajuan teknologi keuangan dengan keabsahan hukum Islam di Indonesia²⁴.

Analisis kebijakan operasional dalam penelitian ini menyingkap temuan bahwa ketiadaan standar audit syariah nasional yang komprehensif atas teknologi otomatisasi telah secara langsung memicu ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang meluas di pasar keuangan digital syariah²⁵. Interpretasi atas temuan ini menggambarkan bahwa kekosongan hukum teknis tersebut menempatkan lembaga keuangan syariah dan nasabah mereka dalam posisi yang

²¹ Muhammad Imamul Muttaqin Arisandi Et Al., "Construction Of A Digital Asset Regulation Framework In Islamic Social Finance: Blockchain Integration For Zakat Transparency And Estate Planning," *Journal Of Social Humanities And Education* 1, No. 4 SE-Articles (May 13, 2026): 246–57, <https://doi.org/10.65310/4qdt4d43>.

²² Shi Et Al., "Technological Innovation And Regulatory Harmonization In Islamic Finance: A Systematic Review And Machine Learning Analysis (2000–2023)."

²³ Affandi, Kurniati, And Ilyas, "Regulatory Disharmony Paradigms And Patterns In Islamic Finance: Integrative Strategy For Islamic Law-Based Transformation."

²⁴ Yudho Taruno Muryanto, Dona Budi Kharisma, And Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Prospects And Challenges Of Islamic Fintech In Indonesia: A Legal Viewpoint," *International Journal Of Law And Management* 64, No. 2 (October 18, 2021): 239–52, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.

²⁵ Dio Samudra And Tamamudin Tamamudin, "Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends And Challenges In Indonesia's Financial Sector (2024–2025)," *Neo Journal Of Economy And Social Humanities* 4, No. 3 SE-The Published Articles (September 24, 2025): 538–48, <https://doi.org/10.56403/Nejesh.V4i3.342>.

sangat rentan terhadap sengketa hukum operasional di ruang digital yang sulit diselesaikan secara keperdataan Islam. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum yang jelas dari otoritas pengawas, kredibilitas spiritual dan operasional sistem keuangan syariah di Indonesia berada dalam risiko degradasi kepercayaan publik yang parah, sehingga menghambat laju inklusi keuangan riil yang dicita-citakan. Ketidakpastian hukum ini juga menghambat kreativitas industri untuk mengembangkan produk digital yang lebih bervariasi, karena khawatir akan membentur sanksi regulatif di masa mendatang akibat ketiadaan parameter kepatuhan yang pasti. Analisis kerentanan tata kelola akibat minimnya standar penilaian ini didukung secara akademik oleh analisis dari Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa ketiadaan parameter evaluasi kinerja hukum yang terstandarisasi berdasarkan Maqasid Syariah akan mendistorsi stabilitas tata kelola lembaga keuangan syariah di tengah disrupsi digital yang masif²⁶.

Temuan krusial lainnya dalam penelitian ini membuktikan bahwa risiko ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi langsung pada munculnya risiko spiritual berupa kegagalan kepatuhan syariah (*sharia non-compliance*) yang berpotensi memicu timbulnya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*) dalam transaksi digital kontemporer²⁷. Kekhawatiran kemunculan risiko *sharia non-compliance* akibat disorientasi operasional platform digital ini diperkuat oleh perspektif dari Azizov et al (2025) yang menggarisbawahi pentingnya rekonstruksi platform digital seperti *e-wallet* syariah agar memprioritaskan perlindungan harta dari unsur *gharar* berbasis Maqasid Syariah kontemporer²⁸. Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa penyusunan standar pengawasan syariah yang adaptif oleh otoritas kolaboratif tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas moral dan spiritual keuangan syariah di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekosistem Keuangan Islam SMART di Indonesia masih mengalami kesenjangan fungsional dan paradoks digitalisasi, di mana inovasi teknologi berkembang agresif namun masih bias pada kepentingan komersial murni (*hifdz al-maal*) dan memicu deviasi terhadap dimensi *Maqasid al-Shariah*. Ketimpangan ini diperparah oleh adanya ketidakselarasan regulasi serta ketiadaan standar audit syariah digital nasional yang komprehensif sehingga memicu risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-*

²⁶ Luhur Prasetyo, "Developing The Performance Measurement System Based On Maqashid For Islamic Banks," *EL BARKA: Journal Of Islamic Economics And Business* 5, No. 1 (2020): 77–104.

²⁷ Emmi Rahmiwita Nasution, "Sharia Compliance In Islamic Banking In Indonesia: Legal Challenges And Opportunities In The Digital Age," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, No. 2 (2025): 501–23, <https://doi.org/10.24815/Kanun.V27i2.41941>.

²⁸ Elman Azizov Et Al., "A Maqasid Al-Shariah Framework For Fintech And Digital Asset Regulation In Muslim Jurisdictions," *Journal Of Islamic Law And Legal Studies* 2, No. 2 SE-Articles (December 26, 2025): 96–113, <https://doi.org/10.70063/Jills.V2i2.119>.

compliance). Sebagai rekomendasi, kolaborasi strategis antara BI, OJK, dan KNEKS sangat mendesak untuk menyusun standar regulasi proaktif berbasis moralitas *Maqasid Syariah*, sementara pelaku industri perlu mendekonstruksi algoritma sistem penilai kredit agar tidak diskriminatif serta mengintegrasikan instrumen keuangan sosial guna mewujudkan transformasi sistem keuangan sosial-komersial yang inklusif, tangguh, dan maslahat secara hakiki.

E. Daftar Pustaka

- Affandi, Ahmad Zulkifli, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance: Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation." *Devotion : Journal of Research and Community Service* 6, no. 12 SE-Articles (December 16, 2025): 1464–76. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>.
- Ahmad Khudhory, Dedi Suselo, Agus Eko Sujianto, and Binti Nur Asiyah. "Blockchain and Islamic Social Finance: A Systematic Review of Technological Innovation in Social Institutions in Indonesia." *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science* 2, no. 1 SE-Articles (June 30, 2025): 401–10. <https://doi.org/10.70062/iccms.v2i1.127>.
- Amarodin, Muchamat, Nurwahyuni Nurwahyuni, and Mohammad Saiful Rifai. "Transformasi Ekonomi Syariah Di Era Digital: Analisis Konseptual Terhadap Integrasi Fintech Dan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah." *Social Science Academic* 4, no. 1 SE-Articles (April 29, 2026): 61–76. <https://doi.org/10.37680/ssa.9544>.
- Arisandi, Muhammad Imamul Muttaqin, Bustomi Arisandi, Bahrul Ulum, M. Khodimul Wahib, and Kholid. "Construction of a Digital Asset Regulation Framework in Islamic Social Finance: Blockchain Integration for Zakat Transparency and Estate Planning." *Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 4 SE-Articles (May 13, 2026): 246–57. <https://doi.org/10.65310/4qdt4d43>.
- Azizov, Elman, Adalat Azizov, Aytan Azizli, and Aydin Anar Babayev. "A Maqasid Al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions." *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 SE-Articles (December 26, 2025): 96–113. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119>.
- Darajat, Ulfah Alfiah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia." *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 SE-Articles (2025): 152–65. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Fauzi, Rizky, L M Hasriadi, and Wilda Yanti. "Bibliometric Mapping of Maqasid Shariah in Financial and Sustainability Studies." *RISK : Jurnal Riset Bisnis*

- Dan Ekonomi* 6, no. 2 (November 20, 2025): 77–89. <https://doi.org/10.30737/risk.v6i2.7007>.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Abdullah, Muhammad Ammar Harith Idris, Khairul Azhar Meerangani, and Abdul Karim Ali. “The Concept of Al-Thawābit and Al-Mutaghayyirāt in Technological Innovation According to Maqāṣid Al-Sharī‘ah.” *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 SE-Articles (August 30, 2025): 573–610. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.art1>.
- Hidayah, Rachmania, and Marseto Marseto. “Optimalisasi Pelayanan Tabungan Haji Berbasis Aplikasi Digital Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Surabaya Manukan.” *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (August 23, 2025): 307–17. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v5i2.699>.
- Malik, Mehwish, and Imran Shahzad. “Digital Disruption in Islamic Finance: A Comparative Study of FinTech in Islamic and Conventional Financial Systems (2020–2025).” *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 11, no. 1 SE-Articles (March 31, 2025). <https://doi.org/10.26710/jafee.v11i1.3294>.
- Masyita Auliyah, and Andriani Samsuri. “Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 6 SE-Articles (June 2, 2025): 2218 – 2227. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8042>.
- Muryanto, Yudho Taruno, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint.” *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (October 18, 2021): 239–52. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.
- Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, and Deva Nabilah. “APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH.” *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 306–12.
- Mustofa, Imam, Irman Hidayat, Maftuh Royhan Alhak, Mia Yuliana, and Evi Sopiah. “STRATEGY FOR DEVELOPING THE ISLAMIC ECONOMY IN INDONESIA: A PERSPECTIVE ON ECONOMIC AND SOCIAL CHALLENGES.” *Iqtishaduna : International Conference Proceeding* 1 (March 18, 2025): 650–55. <https://doi.org/10.54783/hjzhdn07>.
- Najma, St. “Literasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Fikih Ibadah Mahasiswa PAI Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).” *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 2 SE-Articles (April 30, 2026): 62–72. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v4i2.2993>.

- Nasution, Emmi Rahmiwita. "Sharia Compliance in Islamic Banking in Indonesia: Legal Challenges and Opportunities in the Digital Age." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2025): 501–23. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i2.41941>.
- Nouruzzaman, Ahmad, Akbar Sabami, Humaidi, Abd. Kadir Arno, Muh. Yusril Mantovani, and Ahmad Syawal Senong Pakata. "Conceptual Framework of Digital Amanah: Blockchain as Trust Infrastructure and Stablecoin as Value Instrument in Islamic Economics : A Systematic Literature Review." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 11, no. 1 SE-Articles (April 30, 2026): 111–29. <https://doi.org/10.24256/alw.v11i1.10058>.
- Nurazizah, Tia, and Cory Vidiati. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 SE-Articles (October 31, 2025): 2737–49. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>.
- Pamikatsih, Mutia, Nisrina Anggi Syahputri, Hatta Setiabudhi, and Kholifatus Sa'diyah. "Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia with The Maqashid Syariah Index Approach." *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research* 9, no. 1 SE-Articles (2024): 65–76. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v9i1.10252>.
- Prasetyo, Luhur. "Developing The Performance Measurement System Based on Maqashid for Islamic Banks." *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2020): 77–104.
- Ridwan, Achmad, Widya Cholid Wahyudin, Oman Fathurohman SW, and Dandy Okorontah. "Laws and Guidelines for Muamalah Through Social Media: Sharia Perspectives in the Digital Era." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 3, no. 02 SE-Articles (July 8, 2025): 245–60. <https://doi.org/10.61455/deujis.v3i02.368>.
- Rika, Abustan Nur, Akbar M. Sunusi, Amanda Julianti, Nurul Waqia, and Eki Pratiwi. "Transformasi Layanan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 13, no. 2 SE-Articles (June 5, 2026): 1380–91. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6709>.
- Serang, Adrian Eka Darma, Ummy Kalsum, Yuniar Pasagi, and Eka Lestari Hafqi Putri. "The Role of Financial Technology (Fintech) in Financial Inclusion and MSME Growth in Indonesia ." *Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting* 2, no. 3 SE-Articles (May 26, 2025): 28–36. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i3.339>.
- Shi, Jianzheng, Egi Arvian Firmansyah, Yue Wang, and Weibiao Xu. "Technological Innovation and Regulatory Harmonization in Islamic Finance: A Systematic Review and Machine Learning Analysis (2000–2023)." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, September

- 22, 2025. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2025-0026>.
- Smolo, Edib. "Islamic Finance in the Digital Age: Fintech as a Civilizational Tool." *Religions*, 2026. <https://doi.org/10.3390/rel17020218>.
- Soumena, Fadly Yashari. "A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review)." *Journal of Economics Research and Social Sciences* 8, no. 1 SE-Articles (February 19, 2024): 133–51. <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i1.21498>.
- Suryani, Putri, and Alvien Nur Amalia. "Financial Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia Based on Maqashid Sharia Index." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2022): 257–71. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i2.5519>.
- Triana, Enni, and Yayat Sujatna. "Strategic Innovation in Inclusive Islamic Finance for Islamic Ultra Micro Entrepreneurs in the Digital Era: A Systematic Literature Review Using the PRISMA Method." *Journal of Strategic Innovation in Economics and Business* 1, no. 2 (2025). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:284287783>.
- Tuhah, Maftuhah Maf, Muhlis Muhlis, Lukita Permanasari, and Duta Bintan Fitriyah. "EXPLORING THE POTENTIAL OF THE SHARIA ECONOMY IN THE MIDST OF THE DIGITAL REVOLUTION." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 8, no. 2 SE-Articles (May 25, 2025): 85–100. <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i2.8659>.